



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS**

Jl. Lembaga – Senggoro, Bengkulu 28751  
Telepon. (0766) 8001050 Faksimili. (0766) 8001050 email : stain.bengkalis@gmail.com

**SURAT PESANAN (SP)**

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	<b>SATUAN KERJA : STAIN BENGKALIS</b>
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SP :</b> Nomor : 01/PPK-STAIN/JasaInternet/I/2025 Tanggal : 08 Januari 2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Edi Purnomo, S.Ag. MA**  
NIP : 197307052007101004  
Alamat : Jalan Lembaga Senggoro Bengkulu

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);**

Nama Penyedia : **PT. CENTRAL DIGITAL NETWORK**  
Alamat : Jalan Bantan RT. 002 RW 007 SENGGORO, KAB. BENGKALIS RIAU

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Dedi Ismawardi, S.E (Wakil Direktur)**  
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**  
untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan  
sebagai berikut :

**Daftar Produk PAKET JDY-P2501-11349442**

No	Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	<b>4824402007-JDY-219983768</b> <b>CDN DEDICATED 300 MBPS</b>  Salah satu jaminan yang diberikan CENTRAL DIGITAL NETWORK adalah dalam bentuk RESTITUSI untuk setiap jaringan yang terganggu dalam satu bulan yang bersangkutan. Dasar perhitungan : (99% - Service Level Tercapai) x Biaya Bulanan Apabila "up time" jaringan dalam 1 bulan kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) maka perusahaan Bapak dibebaskan membayar biaya bulanan	12 Bulan	45.000.000	540.000.000
<b>Total Harga (Rp)</b>				<b>540.000.000</b>

**Terbilang : Lima ratus empat puluh juta rupiah**

**Keterangan : harga sudah termasuk pajak**

4 2

## **SYARAT DAN KETENTUAN :**

### **1. Hak dan Kewajiban**

#### **a. Penyedia**

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas Jasa layanan internet sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - 1) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - 2) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - 3) Melanjutkan menyediakan jasa layanan internet sesuai spesifikasi dalam SP ini sejak tanggal **09 Januari 2025** sampai dengan **31 Desember 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - 4) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas dan layanan jasa internet yang dipesan;
  - 5) Bertanggungjawab atas Jasa Layanan Internet setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa:  
Jasa layanan Internet yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - 6) Jaminan yang diberikan CENTRAL DIGITAL NETWORK adalah dalam bentuk RESTITUSI untuk setiap jaringan yang terganggu dalam satu bulan yang bersangkutan. Dasar perhitungan :  $(99\% - \text{Service Level Tercapai}) \times \text{Biaya Bulanan}$  Apabila "up time" jaringan dalam 1 bulan kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) maka perusahaan Bapak dibebaskan membayar biaya bulanan

#### **b. PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a) menerima jasa layanan internet dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas jasa layanan internet yang dipesan;
  - c) mendapatkan jaminan layanan internet, dalam hal :  
Jasa layanan Internet yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas sebagaimana tercantum pada SP ini
  - d) Mendapatkan Jaminan yang diberikan CENTRAL DIGITAL NETWORK adalah dalam bentuk RESTITUSI untuk setiap jaringan yang terganggu dalam satu bulan yang bersangkutan. Dasar perhitungan :  $(99\% - \text{Service Level Tercapai}) \times \text{Biaya Bulanan}$  Apabila "up time" jaringan dalam 1 bulan kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) maka perusahaan Bapak dibebaskan membayar biaya bulanan
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b) memeriksa kualitas jasa layanan internet;
  - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia (Jika ada).

### **2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :**

Penyedia menyediakan jasa layanan internet dan melaksanakan sesuai spesifikasi dan kualitas dalam SP ini dimulai pada **08 Januari 2025** sampai dengan **31 Desember 2025**

sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pelaksanaan Pekerjaan :

Penyedia menyediakan Jasa layanan Internet pada alamat sebagai berikut:

**STAIN BENGKALIS**

Jalan Lembaga Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

4. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan dan pajak.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

6. Layanan Tambahan

Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa :

- IP Public (29 IP)
- Jaminan Layanan Service Level Guarantee (SLG)
- Tingkat Availabilty 99%
- Waktu tanggapan 1 jam
- Waktu Perbaikan 1 jam

7. Pengalihan dan/atau subkontrak

Pengalihan seluruh/sebagian Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan dan dalam keadaan Kahar.

8. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal penyediaan jasa layanan internet atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

9. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa jasa layanan internet yang disediakan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 11. Jaminan Layanan Internet/Garansi

- a. Jaminan jasa layanan internet ini berlaku sampai 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkan dalam SP ini.
- b. Terhadap pemberitahuan layanan internet oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

#### 12. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan dan Laporan pemakaian jasa layanan internet.
  - 2) pembayaran dilakukan dengan cara **Bulanan** dengan ketentuan sebagai berikut ;

Tagihan (Bulan)	Pembayaran (Bulan)
Januari	Februari
Februari	Maret
Maret	April
April	Mei
Mei	Juni
Juni	Juli
Juli	Agustus
Agustus	September
September	Oktober
Oktober	November
November	Desember
Desember	Desember

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan Jasa layanan Internet;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) menjual jasa layanan internet melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

9 2

- a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
- b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

#### 14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan Jasa layanan internet tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - c) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh

perbuatan atau kelalaian para pihak.

- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

**17. Penyelesaian Perselisihan**

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**18. Larangan Pemberian Komisi**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

**19. Masa Berlaku SP**

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Bengkalis  
Pejabat Pembuat Komitmen



**Dr. EDI PURNOMO, S.AG. MA**  
NIP. 197307052007101004

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. CENTRAL DIGITAL NETWORK



**DEDI ISMAWARDI, S.E**  
Wakil Direktur